



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Candra Hidayat Alias Can Bin Alm. Razak
2. Tempat lahir : TANJUNG KEMALA
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Kemala Kec Pugung, Kota/Kab. Tanggamus Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Alm. Razak ditangkap tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Alm. Razak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram dikembalikan kepada saksi korban PUTRI RIZKA GUNANTI Binti JAMAL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) bersama HOTMAN, SELAMAT, RENDI dan RIKI (kesemuanya dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) bersama RENDI dan RIKI (dalam pencarian/ DPO) sedang berada dikosan dihubungi melalui handphonenya oleh SELAMAT (dalam pencarian/ DPO) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa, RENDI dan RIKI untuk melakukan pencurian di daerah Bandung dan terdakwa, RENDI serta RIKI pun menyetujui ajakan SELAMAT tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib SELAMAT bersama HOTMAN datang ke kosan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT pun pergi ke Bandung untuk melakukan aksinya yang telah direncanakan sebelumnya, sesampainya di Bandung terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT mencari sasaran yang akan diambil barangnya akan tetapi tidak menemukan sasaran yang akan diambil barangnya sehingga terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT pun memutuskan untuk kembali lagi ke Purwakarta.

- Bahwa terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT keliling Purwakarta untuk mencari korban yang akan diambil barangnya, ketika melintas di Jalan Taman Makam Pahlawan terdakwa melihat dan memperhatikan saksi korban PUTRI RIZKA GUNANTI Binti JAMAL naik angkot lalu terdakwa bersama RENDI, HOTMAN dan SELAMAT turun dari mobil sedangkan RIKI yang menyetir sambil menunggu di mobil, kemudian terdakwa memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping saksi korban lalu terdakwa memberikan kode kepada yang lain kalau angkot yang dinaikinya sepi tidak lama kemudian SELAMAT juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk tepat didepan saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu RENDI juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping SELAMAT dan yang terakhir naik angkot tersebut adalah HOTMAN dan duduk disamping saksi korban, dimana antara terdakwa dengan RENDI, HOTMAN dan SELAMAT tiberpura-pura tidak saling mengenal.

- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta terdakwa berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu HOTMAN berpura-pura menolong terdakwa akan tetapi terdakwa lebih condong ke saksi korban dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi korban setelah saksi korban menunduk sambil membantu terdakwa kemudian SELAMAT mendekati saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai ditangan saksi korban supaya tidak terlihat oleh penumpang lain RENDI yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan SELAMAT tidak diketahui saksi korban namun saksi korban mengetahui kalau gelang emas yang dipakai ditangannya sudah hilang diambil oleh SELAMAT lalu saksi korban mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak maling...maling... kemudian SELAMAT, HOTMAN dan RENDI berhasil turun serta melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga yang berdatangan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Purwakarta.

Perbuatan terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) bersama HOTMAN, SELAMAT, RENDI dan RIKI (kesemuanya dalam pencarian/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau seidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) bersama RENDI dan RIKI (dalam pencarian/ DPO) sedang berada dikosan dihubungi melalui handphonenya oleh SELAMAT (dalam pencarian/ DPO) dengan tujuan untuk mengajak terdakwa, RENDI dan RIKI unuk melakukan pencurian di daerah Bandung dan terdakwa, RENDI serta RIKI pun menyetujui ajakan SELAMAT tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 Wib SELAMAT bersama HOTMAN datang ke kosan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT pun pergi ke Bandung untuk melakukan aksinya yang telah direncanakan sebelumnya, sesampainya di Bandung terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT mencari sasaran yang akan diambil barangnya akan tetapi tidak menemukan sasaran yang akan diambil barangnya sehingga terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT pun memutuskan untuk kembali lagi ke Purwakarta.

- Bahwa terdakwa bersama RENDI, RIKI, HOTMAN dan SELAMAT keliling Purwakarta untuk mencari korban yang akan diambil barangnya, ketika melintas di Jalan Taman Makam Pahlawan terdakwa melihat dan memperhatikan saksi korban PUTRI RIZKA GUNANTI Binti JAMAL naik angkot lalu terdakwa bersama RENDI, HOTMAN dan SELAMAT turun dari mobil sedangkan RIKI yang menyetir sambil menunggu di mobil, kemudian terdakwa memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping saksi korban lalu terdakwa memberikan kode kepada yang lain kalau angkot yang dinaikinya sepi tidak lama kemudian SELAMAT juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk tepat didepan saksi korban lalu RENDI juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping SELAMAT dan yang terakhir naik angkot tersebut adalah HOTMAN dan duduk disamping saksi korban, dimana antara terdakwa dengan RENDI, HOTMAN dan SELAMAT tiberpura-pura tidak saling mengenal.

- Bahwa sekitar pukul 15.10 Wib di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta terdakwa berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu HOTMAN berpura-pura menolong terdakwa akan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi terdakwa lebih condong ke saksi korban dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi korban setelah saksi korban menunduk sambil membantu terdakwa kemudian SELAMAT mendekati saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai ditangan saksi korban supaya tidak terlihat oleh penumpang lain RENDI yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan SELAMAT tidak diketahui saksi korban namun saksi korban mengetahui kalau gelang emas yang dipakai ditangannya sudah hilang diambil oleh SELAMAT lalu saksi korban mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak maling...maling... kemudian SELAMAT, HOTMAN dan RENDI berhasil turun serta melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban dan warga yang berdatangan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Purwakarta.

Perbuatan terdakwa CANDRA HIDAYAT Alias CAN Bin RAZAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putri Rizka Gunanti Binti Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban tidak kenal kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram;
 - Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram milik saksi adalah terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Razak (Alm) bersama Selamat, Rendi, Riki dan Hotman;
 - Bahwa adapun cara terdakwa mengambil gelang emas milik saksi dengan cara saat berada dalam angkot terdakwa yang saat itu duduk di samping saksi berpura-pura sakit kemudian jatuh dari kursi penumpang dan kejang-kejang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong terdakwa akan tetapi terdakwa lebih condong ke saksi dan menarik tangan serta meminta tolong

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



kepada saksi setelah saksi korban menunduk sambil membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi dan sdr. Rendi bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui saksi korban dan tidak terlihat oleh penumpang lain namun saksi mengetahui kalau gelang emas yang dipakai ditangannya sudah hilang diambil oleh sdr. Selamat lalu saksi mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak "kamu maling ya" dijawab Sdr. Selamat "bukan", kemudian saksi berteriak "maling... maling..." lalu sdr. Selamat, sdr. Hotman dan sdr. Rendi berhasil turun serta melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan warga yang berdatangan.

- Bahwa setelah berhasil ditangkap oleh saksi selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Purwakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rio Rinaldi Bin Zaenal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, saksi Putri Rizka Gunanti telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman;
- Bahwa barang saksi Putri Rizka Gunanti yang diambil Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada di toko seberang jalan sambil berdagang jus saksi mendengar saksi Putri Rizka Gunanti berteriak "maling...maling..." dari angkot sambil memegang terdakwa lalu sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman berhasil turun serta melarikan diri, kemudian saksi bersama warga datang dan mendekati saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Purwakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Rizki Dwi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Purwamekar Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, saksi Putri Rizka Gunanti telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman

- Bahwa barang saksi Putri Rizka Gunanti yang diambil Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman adalah 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram.

- Bahwa ketika saksi sedang bertugas di Polres Purwakarta, saksi Putri Rizka Gunanti bersama saksi Rio Rinaldi datang ke Polres Purwakarta sambil membawa dan menyerahkan Terdakwa serta barang bukti.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang sedang dipakai di tangan kiri saksi Putri Rizka Gunanti.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama sdr. Rendi dan sdr. Riki sedang berada dikosan dihubungi melalui handphone oleh sdr. Selamat dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Riki untuk melakukan pencurian di daerah Bandung kemudian Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Riki pun menyetujui ajakan sdr. Selamat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Selamat bersama sdr. Hotman datang ke kosan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman pun pergi ke Bandung untuk melakukan aksinya yang telah direncanakan sebelumnya, sesampainya di Bandung Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mencari sasaran yang akan diambil barangnya akan tetapi tidak menemukan sasaran yang akan diambil barangnya sehingga Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman pun memutuskan untuk kembali lagi ke Purwakarta.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman keliling Purwakarta untuk mencari korban yang akan diambil barangnya, ketika melintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Terdakwa melihat dan memperhatikan saksi Putri Rizka Gunanti naik angkot lalu Terdakwa bersama sdr. Rendi, sdr. Hotman dan sdr. Selamat turun dari mobil sedangkan, kemudian Terdakwa memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping saksi Putri Rizka Gunanti lalu Terdakwa memberikan kode kepada yang lain kalau angkot yang dinaikinya sepi tidak lama kemudian sdr. Selamat juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk tepat di depan saksi Putri Rizka Gunanti lalu sdr. Rendi juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping sdr. Selamat dan yang terakhir naik angkot tersebut adalah sdr. Hotman dan duduk disamping saksi Putri Rizka Gunanti, dimana antara Terdakwa dengan sdr. Rendi, sdr. Hotman dan sdr. Selamat berpura-pura tidak saling mengenal, sedangkan sdr. Riki menunggu di mobil;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.10 WIB di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong Terdakwa akan tetapi Terdakwa lebih condong ke saksi Putri Rizka Gunanti dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi Putri Rizka Gunanti setelah saksi Putri Rizka Gunanti menunduk untuk membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi Putri Rizka Gunanti dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi Putri Rizka Gunanti supaya tidak terlihat oleh penumpang lain sdr. Rendi yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui oleh saksi Putri Rizka Gunanti namun saksi Putri Rizka Gunanti mengetahui kalau gelang emas yang dipakai di tangannya sudah hilang diambil oleh sdr. Selamat lalu saksi Putri Rizka Gunanti mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak "maling...maling..." kemudian sdr. Selamat, sdr. Hotman dan sdr. Rendi berhasil turun dari angkot dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Putri Rizka Gunanti dan warga yang berdatangan.
- Bahwa teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman masih dalam pencarian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram milik saksi Putri Rizka Gunanti;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa bersama sdr. Rendi dan sdr. Riki sedang berada dikosan dihubungi melalui handphone oleh sdr. Selamat dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Riki untuk melakukan pencurian di daerah Bandung kemudian Terdakwa, sdr. Rendi dan sdr. Riki pun menyetujui ajakan sdr. Selamat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Selamat bersama sdr. Hotman datang ke kosan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman pun pergi ke Bandung untuk melakukan aksinya yang telah direncanakan sebelumnya, sesampainya di Bandung Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mencari sasaran yang akan diambil barangnya akan tetapi tidak menemukan sasaran yang akan diambil barangnya sehingga Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman pun memutuskan untuk kembali lagi ke Purwakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman keliling Purwakarta untuk mencari korban yang akan diambil barangnya, ketika melintas di Jalan Taman Makam Pahlawan Terdakwa melihat dan memperhatikan saksi Putri Rizka Gunanti naik angkot lalu Terdakwa bersama sdr. Rendi, sdr. Hotman dan sdr. Selamat turun dari mobil sedangkan, kemudian Terdakwa memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping saksi Putri Rizka Gunanti lalu Terdakwa memberikan kode kepada yang lain kalau angkot yang dinaikinya sepi tidak lama kemudian sdr. Selamat juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk tepat di depan saksi Putri Rizka Gunanti lalu sdr. Rendi juga memberhentikan dan naik angkot tersebut dan duduk disamping sdr. Selamat dan yang terakhir naik angkot tersebut adalah sdr. Hotman

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



dan duduk disamping saksi Putri Rizka Gunanti, dimana antara Terdakwa dengan sdr. Rendi, sdr. Hotman dan sdr. Selamat berpura-pura tidak saling mengenal, sedangkan sdr. Riki menunggu di mobil;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.10 WIB di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong Terdakwa akan tetapi Terdakwa lebih condong ke saksi Putri Rizka Gunanti dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi Putri Rizka Gunanti setelah saksi Putri Rizka Gunanti menunduk untuk membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi Putri Rizka Gunanti dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi Putri Rizka Gunanti supaya tidak terlihat oleh penumpang lain sdr. Rendi yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui oleh saksi Putri Rizka Gunanti namun saksi Putri Rizka Gunanti mengetahui kalau gelang emas yang dipakai di tangannya sudah hilang diambil oleh sdr. Selamat lalu saksi Putri Rizka Gunanti mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak "maling...maling..." kemudian sdr. Selamat, sdr. Hotman dan sdr. Rendi berhasil turun dari angkot dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Putri Rizka Gunanti dan warga yang berdatangan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil gelang emas tersebut dengan tujuan untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gelas emas berat 12,5 grm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram milik saksi Putri Rizka Gunanti;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil gelang emas milik saksi Putri Rizka Gunanti dengan cara Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Hotman naik angkot yang dinaiki oleh saksi Putri Rizka Gunanti kemudian Terdakwa yang duduk disebelah saksi Putri Rizka Gunanti berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong Terdakwa akan tetapi Terdakwa lebih condong ke saksi Putri Rizka Gunanti dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi Putri Rizka Gunanti setelah saksi Putri Rizka Gunanti menunduk untuk membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi Putri Rizka Gunanti dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi Putri Rizka Gunanti supaya tidak terlihat oleh penumpang lain sdr. Rendi yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui oleh saksi Putri Rizka Gunanti namun saksi Putri Rizka Gunanti mengetahui kalau gelang emas yang dipakai di tangannya sudah hilang diambil oleh sdr. Selamat lalu saksi Putri Rizka Gunanti mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak "maling...maling..." kemudian sdr. Selamat, sdr. Hotman dan sdr. Rendi berhasil turun dari angkot dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Putri Rizka Gunanti dan warga yang berdatangan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil gelang emas milik saksi Putri Rizka Gunanti dengan tujuan untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Razak (Alm) dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Razak (Alm) adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengangkat atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain di bawah penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram milik saksi Putri Rizka Gunanti;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil gelang emas milik saksi Putri Rizka Gunanti dengan cara Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman naik angkot yang dinaiki oleh saksi Putri Rizka Gunanti kemudian Terdakwa yang duduk disebelah saksi Putri Rizka Gunanti berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Terdakwa lebih condong ke saksi Putri Rizka Gunanti dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi Putri Rizka Gunanti setelah saksi Putri Rizka Gunanti menunduk untuk membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi Putri Rizka Gunanti dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi Putri Rizka Gunanti supaya tidak terlihat oleh penumpang lain sdr. Rendi yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui oleh saksi Putri Rizka Gunanti namun saksi Putri Rizka Gunanti mengetahui kalau gelang emas yang dipakai di tangannya sudah hilang diambil oleh sdr. Selamat lalu saksi Putri Rizka Gunanti mengambil kembali gelang emas miliknya tersebut sambil berteriak "maling... maling..." kemudian sdr. Selamat, sdr. Hotman dan sdr. Rendi berhasil turun dari angkot dan melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Putri Rizka Gunanti dan warga yang berdatangan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Purwakarta;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil mengambil gelang emas milik saksi Putri Rizka Gunanti dengan tujuan untuk dijual;

Dengan demikian unsur " Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.3. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.10 WIB bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, Terdakwa Candra Hidayat bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram milik saksi Putri Rizka Gunanti;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama sdr. Selamat, sdr. Rendi, sdr. Riki dan sdr. Hotman mengambil gelang emas milik saksi Putri Rizka Gunanti dengan cara Terdakwa yang duduk disebelah saksi Putri Rizka Gunanti berpura-pura sakit dan terjatuh dari kursi penumpang lalu sdr. Hotman berpura-pura menolong Terdakwa akan tetapi Terdakwa lebih condong ke saksi Putri Rizka Gunanti dan menarik tangan serta meminta tolong kepada saksi Putri Rizka Gunanti setelah saksi Putri Rizka Gunanti menunduk untuk membantu terdakwa kemudian sdr. Selamat mendekati saksi Putri Rizka Gunanti dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di tangan saksi Putri Rizka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunanti supaya tidak terlihat oleh penumpang lain sdr. Rendi yang bertugas menutupi tasnya supaya perbuatan sdr. Selamat tidak diketahui oleh saksi Putri Rizka Gunanti;

Dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gram, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Putri Rizka Gunanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Hidayat Alias Can Bin Razak (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 12,5 gramDikembalikan kepada saksi Putri Rizka Gunanti
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusca Indrawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Yusca Indrawan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)